

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.¹

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa demokrasi diartikan rakyat berkuasa atau *government of rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bahasa yang populer Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “*the*

¹ Heru Nugroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2012), hlm. 2

government from the people, by the people, and for the people” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Konsep demokrasi yang dulu hanya diterapkan dalam satu wilayah kecil kemudian menyebar dan menggerakkan manusia seantero dunia untuk bersama-sama menerapkan demokrasi sebagai dasar dari penyelenggaraan negara itu sendiri. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat.³

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi hidup mereka. Dari arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan.⁴

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 39

³ Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5

⁴ Alexander Putra Tampubolon, *Pemilihan Presiden dan Tim Sukses (Peran Tim Sukses Ir. H. Joko Widodo-Drs. H. M. Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden) Di Kota Pekanbaru 2014*, Vol. 3, No. 1, (Pekanbaru: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016) hlm. 1

Demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Schemer yaitu suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.⁵

Sementara itu Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana pemerintah tersebut dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.⁶

Di dalam negara demokrasi terdapat sistem pemilihan umum yang biasa disebut dengan pemilu, yang mana pemilu merupakan suatu sistem yang mengatur prosedur seseorang untuk dipilih dalam menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.⁷ Pentingnya demokrasi dalam Pemilu secara moral juga dibutuhkan, secara politis dalam suksesi kekuasaan, agar negara ini

⁵ Philippe C. Schmitter dan Terry Laynn Karl, ed. Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi, (Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012)*, hlm. 2

⁶ *Ibid, hlm. 3*

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* , (Jakarta:PT. Gramedia, 1992), hlm. 176

bisa terus berlangsung secara aman, serta setiap pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang jalan terus maka dari itu demokrasi selalu dibutuhkan.⁸

Dalam ajaran hukum Islam mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri, secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang masalah sebagaimana dengan firman Allah pada surah Al- Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۰

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah: 30).⁹

Sebagai pengemban tugas, maka tugas sebagai khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam, dan harus sesuai dengan petunjuk ilahi yang tertera dalam wahyu-wahyu, Allah menyampaikan iradah-Nya bahwa dia akan mengangkat seorang Khalifah pengganti Allah dalam memakmurkan bumi.¹⁰ Dalam proses pemilu yang dimaksud dibutuhkan adanya seorang pemimpin untuk memakmurkan ataupun mensejahterakan rakyatnya sehingga muncullah yang dinamakan pemilu untuk suatu proses pemilihan seseorang menjadi pemimpin. Masyarakat Indonesia telah

⁸ Yb. Mangunwijaya, dkk, *Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 48

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984) Pelita III, hlm. 6

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan , 1997) , cet. XV, hlm. 160

usai menyelenggarakan pesta demokrasi yang biasa kita kenal dengan kata Pemilu (Pemilihan Umum) pada tanggal 17 April 2019.

Pemilu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum atau (Pemilu) yang diartikan oleh Haris seorang ilmuwan merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang mana pemilu tersebut bersifat langsung, terbuka, massal dan diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk pilihan politiknya tanpa diwakilkan.¹¹

Dibalik Pemilu, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tersebut yang biasa disebut sebagai Timses (Tim Sukses) yang mana peran tim sukses tersebut bertugas sebagai orang yang diperintahkan untuk

¹¹ Daud M. Liando, *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Vol. 3, No. 2, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Sam Ratulangi Manado, 2014), hlm. 17

turun langsung kelapangan guna untuk memengaruhi masyarakat dengan cara menyampaikan visi dan misi calon legislatifnya dan menjanjikan segala pelayanan bermacam bagai atau kebutuhan lainnya kepada masyarakat yang telah memilih caleg dari tim sukses tersebut. Tujuan utama dibalik peran Tim sukses tersebut adalah untuk meraih kemenangan calegnya dengan jalan mendekati masyarakat, mempengaruhi dan menyuruh pemilih agar menjatuhkan pilihannya kepada caleg yang telah ia perintahkan untuk dipilih. Akan tetapi seperti yang dilihat pada saat ini, banyaknya ditemukan masyarakat yang bisa disebut dengan tidak menepati janji untuk memilih calon legislatifnya sebagaimana yang telah disepakati dengan tim sukses tersebut, dapat di artikan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang hanya ingin mengambil untung atau hanya menerima fasilitas maupun pemberian dari calon legislatifnya tersebut yang mana telah disepakati melalui tim sukses calon legislatifnya masing-masing pada hasil akhir pemilu jumlah surat suara tidak sesuai dengan yang semestinya seperti yang disepakati dari awal tersebut.

Tim sukses dibentuk untuk mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya termasuk suara pemilih dari partai, untuk meraih kemenangan yang kemudian dilakukan oleh masing-masing timses itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya mereka menggunakan media massa untuk menyampaikan berbagai informasi, kegiatan ataupun janji-janji dari masing-masing calon kepada masyarakat untuk membentuk opini yang positif dari

masyarakat sehingga dapat memberikan suara ataupun dukungan kepada calon yang dimaksud.¹²

Tim sukses dibentuk dengan tujuan agar pemilu legislatif yang di dalamnya terdapat calon legislatif memperoleh kemenangan. Tim adalah sebuah proses pertarungan karena sebagai instrumen penting dalam pemenangan pemilu legislatif, termasuk pemilu legislatif di dapil 1 Kabupaten Balangan tahun 2019. Di sisi lain, pembentukan tim sukses merupakan juga sebuah tuntutan dari regulasi KPU yang memberikan persyaratan bahwa setiap calon harus menyerahkan tim kampanye dalam rangka mengkomunikasikan antara kepentingan tahapan yang dilakukan oleh KPU akan dihadiri oleh calon yang bersangkutan, sehingga peran sebuah tim sukses menjadi penting didalam bagian pemilu. Tim sukses ini juga menjadi ruang untuk menyusun strategi kemenangan calon legislatif dalam pemilu tahun 2019.¹³

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang:

- 1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹² Tatik Yuniarti, *Strategi Media Relations Tim Sukses Calon Presiden-Wakil Presiden Melalui Media Surat Kabar Daerah*, Vol. 1, No. 1 (Bekasi: Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam "45", 2005), hlm. 2

¹³ Surahmadi, *Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idza-Narjo dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017*, Vol. 7, No. 2 (Brebes: POLITIKA, 2016), hlm. 100

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Sebagai unsur pemerintahan daerah yang mempunyai wewenang dan bergerak dalam bidang legislatif, DPRD mempunyai tujuh butir hak-hak yang mencakup: hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak prakarsa,

dan hak penyelidikan. Keberadaannya mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah sekalipun “hak pengawasan” tidak secara eksplisit diletakkan pada DPRD.¹⁴ Adapun hak-hak dan kewajiban DPRD yaitu meliputi:

1. Mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bersama-sama dengan kepala daerah menyusun APBD dan peraturan daerah untuk kepentingan daerah.
3. Memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegangan pada program pembangunan pemerintahan.¹⁵

DPRD merupakan lembaga representasi rakyat di daerahnya, yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menjalankan fungsi legislasi dan juga pengawasan. DPRD sebagai lembaga legislasi daerah yang mendapatkan dukungan administratif dan operasional dari sekretariat DPRD.¹⁶

Adapun calon legislatif yang dimaksud peneliti di sini adalah atas nama Bahrul Ilmi yang berasal dari Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Bahrul Ilmi adalah salah satu orang yang mecalonkan diri untuk

¹⁴ Rudini, *Kedudukan Dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 108

¹⁵ *Ibid*, hlm. 109

¹⁶ Fakhry Zamzam, *Good Governance Sekretariat DPRD*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 2

menjadi anggota Legislatif di tahun 2019, Bahrul Ilmi di sini merupakan calon Legislatif berada dinomor urut 6 berhasil memperoleh suara sekitar 1.951 di partai Golkar tersebut terdapat 10 orang caleg di dalamnya dan ternyata Bahrul Ilmi memperoleh suara terbanyak di Partai Golkar Dapil 1 pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya di Kabupaten Balangan. Bahrul Ilmi tersebut merupakan Caleg yang baru-baru tahun ini mencalonkan diri untuk menjadi anggota Legislatif di Dapil 1 Kabupaten Balangan, yangmana Bahrul Ilmi tersebut dapat memperoleh suara terbanyak dibandingkan Caleg nomor urut 1 di partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Balangan yang bernama Abi Yani yang berasal dari Desa Baruh Bahinu Luar Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Abi Yani tersebut juga merupakan salah satu calon legislatif yang baru-baru saja mencalonkan diri sebagai anggota DPRD yangmana Abi Yani mendapatkan perolehan suara sebanyak 1.258, dari perolehan tersebut Abi Yani merupakan calon legislatif yang mendapatkan perolehan suara paling sedikit di partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Balangan. Dari dua hal tersebut terdapat perbedaan cara antara Tim Sukses Bahrul Ilmi dengan Tim Sukses Abi Yani dalam mempengaruhi masyarakat untuk dapat memperoleh suara lebih banyak. Timses Bahrul Ilmi berhasil menjadikan Bahrul Ilmi lebih unggul dibandingkan Abi Yani. Dengan adanya Bahrul ilmi memperoleh surat suara terbanyak di partai Golkar Dapil 1 Balangan, menjadikan peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Peran Tim Sukses Bahrul Ilmi dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Balangan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) maupun pihak lain.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk menambah wacana bagi akademisi dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Peran Tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Balangan.

4. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas peneliti ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mana dalam suatu peristiwa dan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang dan sebagainya yang berkedudukan di masyarakat.¹⁷ Peran yang dimaksud peneliti di sini adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Balangan.
2. Tim merupakan suatu kelompok atau regu yang mana pada kelompok tersebut menghasilkan kinerja lebih tinggi, Kerja sama tim sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dimanapun itu.¹⁸ Tim yang di maksud oleh peneliti disini adalah merupakan tim sukses dari Bahrul Ilmi sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif 2019 Di

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854

¹⁸ Dina Rolanna Simanungkalit dan Lucy Anna, *Analisis Hubungan Kerjasama Tim Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT Mitha Samudera Wijaya Medan* (Jurnal Alumni Mahasiswa Departemen Manajemen FE USU dan Staff Pengajar Departemen Manajemen USU, 2013), hlm. 2

Kabupaten Balangan, orang dari timses tersebut adalah Lukmanul Hakim selaku Ketua timses, Melda Anggriani selaku anggota timses, dan Norlatifah selaku anggota timses.

3. Menang yaitu suatu upaya untuk mencapai suatu hal yang ingin dimenangkan atau didapat.¹⁹ Menang yang dimaksud penulis adalah upaya untuk memenangkan caleg pada pemilu tahun 2019 waktu lalu.
4. Pemilu yaitu salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi, sistem yang mengatur prosedur seseorang yang untuk dipilih dalam menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.²⁰ Akan tetapi pemilu yang dimaksud oleh penulis di sini adalah pemilu untuk menjadi anggota badan atau dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilu yang dimaksud peneliti disini yaitu pemilihan umum khusus untuk calon legislatif pada tahun 2019.
5. Legislatif merupakan sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah negara, yang mana kekuasaan Legislatif tersebut berada pada pemerintah (Presiden), namun dengan catatan bahwa dalam membentuk undang-undang diperlukan persetujuan

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, Op.cit hlm.253

²⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Vol. 3, No. 1, (Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, 2014). hlm. 7

DPR.²¹ Jadi legislatif yang dimaksud peneliti di sini adalah yang telah menduduki kedudukan DPRD khusus di kabupaten.

F. Kajian Pustaka.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Putra Tampubolon Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2016 dengan judul Pemilihan Presiden dan Tim Sukses (Peran Tim Sukses Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Pekanbaru 2014.²² Penelitian ini tertuju kepada peran tim sukses di pihak Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Jusuf Kalla pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kota Pekanbaru. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang ditulis oleh saudara Alexander Putra Tampubolon adalah sama-sama terfokus kepada Tim sukses tetapi dalam penelitian ini peneliti terdahulu mengkaji tentang Pemilihan Presiden dan Tim Sukses (Peran Tim Sukses Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Pekanbaru 2014. Sedangkan peneliti sendiri mengkaji tentang Peran Tim sukses Bahrul Ilmi dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Balangan.

²¹ Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23

²²<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=jurnal+pemilihan+presiden+dan+tim+sukses> diakses pada hari Senin, 22 Agustus 2019 pukul 19:14

Penelitian yang dilakukan oleh Lizbeth Lindrieny Lubis mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang berjudul Strategi Zukri Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2014.²³ Penelitian ini tertuju kepada strategi Zukri untuk menghasilkan perolehan suara pada pemilu legislatif di Provinsi Riau, yang mana Zukri tersebut adalah orang yang mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah di sini penulis hanya terfokus kepada Tim suksesnya saja untuk memenangkan caleg yang bernama Bahrul Ilmi untuk menjadi anggota Legislatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, yang mana pendahuluan tersebut memuat latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan

²³<https://www.neliti.com/id/publications/204966/strategi-zukri-dalam-memperoleh-suara-pada-pemilihan-legislatif-provinsi-riau-ta> diakses pada hari Kamis 22 Agustus 2019 pukul 19:25

penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.